

GAS BUMI – HARGA – PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK – *PLANT GATE*  
2020

KEPMEN ESDM NO. 91 K/12/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 22 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG  
HARGA GAS BUMI DI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (*PLANT GATE*)

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik, serta berdasarkan hasil Rapat Terbatas tentang penyesuaian harga gas untuk industri dan bahan bakar minyak non subsidi tanggal 18 Maret 2020, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*);

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; PP No. 23 Th 1994; PP No. 67 Th 2002 jo PP No. 49 Th 2012; PP No. 35 Th 2004; jjs PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 79 Th 2014; PP No. 23 Th 2015; Keppres No. 86 Th 2002 jo Perpres No. 45 Th 2012; Perpres No. 9 Th 2013; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 40 Th 2016; Permen ESDM No. 06 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 45 Th 2017 jo Permen ESDM No. 10 Th 2020; Permen ESDM No. 58 Th 2017 jo Permen ESDM No. 14 Th 2019; Kepmen ESDM No. 39 K/20/MEM/2019; Kepmen ESDM No. 34 K/16/MEM/2020.
- Permen ini mengatur mengenai :  
Penetapan Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) dituangkan dalam:
  - a. perjanjian jual beli Gas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik antara penyedia Gas Bumi dengan PT PLN (Persero) dan/atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik; dan/atau
  - b. perjanjian penyaluran Gas Bumi antara Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi dengan PT PLN (Persero) dan/atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh sesuai kewenangannya mengoordinasikan penyesuaian harga Gas Bumi dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengoordinasikan dan menetapkan penyesuaian besaran biaya transportasi berupa tarif

pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dalam rangka penetapan Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi dan dapat melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

PT PLN (Persero) dan/atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik menyampaikan laporan penggunaan volume dan Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan tembusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

- Catatan :
- 1 lampiran.
  - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 22 April 2020.